

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BADAN
USAHA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK
(Studi Pada PT Panca Buana Cahaya Sukses)**

(Skripsi)

Oleh

Dea Prahesti Sari



**BANDAR LAMPUNG
UNIVERSITAS LAMPUNG
FAKULTAS HUKUM
2019**

ABSTRAK

ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BADAN USAHA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK (Studi Pada PT. Panca Buana Cahaya Sukses)

**Oleh
Dea Prahesti Sari**

Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual, dan sosialnya. Ketentuan tentang anak diatur dalam Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menyatakan bahwa “seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Sudah dijelaskan juga dalam Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang menyatakan bahwa “Pengusaha dilarang mempekerjakan anak”. Dapat dikatakan, masalah pekerja anak merupakan masalah klasik dalam hal perlindungan anak. Upaya perlindungan hukum bagi anak di berbagai daerah di Tanah Air masih lemah. Ini ditandai belum efektifnya penerapan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam berbagai kasus kejahatan terhadap anak. Pihak penegak hukum pun cenderung hanya memakai KUHP saja. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu dilakukan penelitian dengan permasalahan: Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap badan usaha yang mempekerjakan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan? Apa saja faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap badan usaha yang mempekerjakan anak?

Pendekatan masalah dalam skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Sumber dan jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Penentuan narasumber dilakukan dengan wawancara dengan responden. Metode pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif.

Dea Prahesti Sari

Penegakan hukum pidana terhadap badan usaha yang mempekerjakan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan jika dikaitkan dengan kasus dalam penelitian ini, penegakan hukum pidana terhadap badan usaha yang mempekerjakan anak yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya belum sepenuhnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Antara Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak terdapat disharmonisasi mengenai anak seharusnya dilindungi atau boleh bekerja. Dimana anak dilindungi oleh negara bukannya dipekerjakan seperti pada kasus PT panca Buana Cahaya Sukses atau pabrik mercon. Ketentuan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung No.13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Tindak Pidana Oleh Korporasi yang menentukan bahwa "Pemeriksaan terhadap korporasi sebagai tersangka pada tingkat penyidikan diwakili oleh seorang pengurus." Tersangka yang telah ditetapkan oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya yakni, Indra Liyono, Andria Hartanto, dan Suparna Ega

Saran dalam penelitian ini adalah: Kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya, kedepannya perlu dilakukan upaya preventif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan. Selain itu tiga tahap penegakan hukum pidana yakni tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi perlu dimaksimalkan kembali. Kepada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, kedepannya perlu meningkatkan sinerginya dalam melakukan pengawasan terhadap badan usaha yang mempekerjakan anak di Provinsi Banten tanpa harus menunggu laporan terlebih dahulu. Selain itu kedepannya Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui instansi terkait perlu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi berbagai hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap badan usaha yang mempekerjakan anak. Kepada Pemerintah, kedepannya perlu memperhatikan kembali kasus anak yang dipekerjakan. Dimana seharusnya anak dilindungi oleh negara bukan dipekerjakan untuk mencukupi ekonomi keluarganya. Mengingat seharusnya anak memanfaatkan waktu mereka untuk belajar, bermain, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya.

Kata Kunci: Penegakan Hukum, Badan Usaha, Pekerja Anak.

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP BADAN
USAHA YANG MEMPEKERJAKAN ANAK
(Studi Pada PT Panca Buana Cahaya Sukses)**

Oleh

Dea Prahesti Sari

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2019**


Judul Skripsi : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM PIDANA
TERHADAP BADAN USAHA YANG
MEMPEKERJAKAN ANAK
(Studi pada PT Panca Buana Cahaya Sukses)**

Nama Mahasiswa : **Dea Prahesti Sari**


No. Pokok Mahasiswa : **1512011100**


Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**




1. Komisi Pembimbing


Diah Gustmiati Maulani, S.H., M.Hum.
NIP 19620817 198703 2 003


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Diah Gustiniati Maulani, S.H., M.Hum.**



Sekretaris/Anggota : **Eko Raharjo, S.H., M.H.**




Penguji Utama : **Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Prof. Dr. Maroni, S.H., M.H.
NIP. 19600310 198703 1 002



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **14 Februari 2019**

SURAT PERYATAAN

Nama : Dea Prahesti Sari
Nomor Induk Mahasiswa : 1512011100
Bagian : Hukum Pidana
Faku'tas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "**Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Badan Usaha Yang Mempekerjakan Anak (Studi Pada PT Panca Buana Cahaya Sukses)**" adalah hasil karya saya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti bahwa skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 14 Februari 2019

Penulis



Dea Prahesti Sari
NPM. 1512011100

RIWAYAT HIDUP



Nama lengkap penulis adalah Dea Prahesti Sari, penulis dilahirkan di AstraKsetra, 10 Januari 1997, penulis adalah anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak AndiIrwansyah dan Ibu Marlina. Penulis mengawali pendidikan di SD02 YapindoTulang Bawang diselesaikan pada tahun 2009, SMP Yapindo TulangBawang diselesaikan pada tahun 2012 dan SMA SugarGroup Lampung Tengah yang diselesaikan pada tahun 2015. Selanjutnya pada tahun 2015 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, Program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur SNMPTN. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) di desa Terdana, Kecamatan Kota Agung Pusat, Kabupaten Tanggamus. Selama 40 hari pada bulan Januari sampai Maret 2018.

MOTO

“ Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan ”

(QS. Asy Syarh : 5-6)

“Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah SWT. Sesungguhnya tiadaberputus asa dari rahmat Allah SWT melainkan orang-orang yang kufur (terhadap karunia Allah SWT)”

(QS. Yusuf : 87)

“ Pertemuan hidup tidak selalu maju pada orang yang lebih kuat atau lebih cepat. Akan tetapi, cepat atau lambat orang yang berpikir bahwa ia bisa. Kesalahan terbesar yang dapat dibuat oleh seseorang adalah tidak melakukan apa-apa”

(JohnMaxwell)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
Atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada:

Kedua Orang Tua Tercinta,

Ayahanda AndiIrwansyah dan Ibunda Marlina

Yang senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan,
berkorban dan mendukungku, terimakasih unuk semua kasih sayang dan cinta luar
biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang yang kuat dan konsisten kepada cita-
cita, semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

Adikku Sayang

AisyahTiara Agustina yang senantiasa menemaniku dengan segala keceriaan
dan kasih sayang, serta memberiku semangat dalam menyelesaikan Studi di
Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Seluruh Keluarga Besar

Terimakasih sudah memberikan motivasi, doa dan perhatian sehingga diriku
menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.

Untuk Almamaterku Tercinta Universitas Lampung
Tempatku memperoleh ilmu dan merancang mimpi untuk jalan menuju kesuksesan
kedepan.

SANWACANA

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini dengan judul **“Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Badan Usaha Yang Mempekerjakan Anak (Studi Pada PT Panca Buana Cahaya Sukses)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih banyak terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini, penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya terhadap:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P., selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Maroni, S.H.M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

4. Ibu Dona Raisa Monica, S.H.,M.H. selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.
5. Ibu Diah Gustiniati M, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
6. Bapak Eko Raharjo, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan masukan dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.
7. Bapak Prof.Dr.Sanusi Husin, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas I yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
8. Ibu Emilia Susanti, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembahas II yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi ini.
9. Ibu Dr. Amnawaty, S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing Penulis selama ini dalam perkuliahan.
10. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang bermanfaat bagi penulis.
11. Para Staf dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung, terutama pada Bagian Hukum Pidana Ibu Aswati yang selalu membantu dalam pemberkasan mulai dari judul sampai ujian, kak Izal, Bude siti dan juga Pakde Misio.
12. Bapak Suhatoselaku Penyidik di Kepolisian Daerah Metro Jaya, Bapak Rachmatullah selaku staf di Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, Bapak Prof. Dr. Sanusi Husin, S.H.,M.H selaku

Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung, dan Ibu Sri Sulastuti, S.H.,M.H selaku Dosen Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang bersedia meluangkan sedikit waktunya pada saat penulis melakukan penelitian. Terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.

13. Sangat Teristimewa untuk Kedua orang tuaku Andi Irwansyah dan Marlina, yang telah memberikan perhatian, kasih sayang, doa, semangat dan dukungan yang diberikan selama ini. Terimakasih atas segalanya semoga dapat membahagiakan, membanggakan, dan dapat menjadi anak yang berbakti.
14. Kepada adikku tercinta AisyahTiara Agustina terimakasih atas semua dukungan, motivasi, kegembiraan, dan semangatnya yang diberikan. Semoga kelak kita dapat menjadi orang sukses yang akan membanggakan Bapak dan Ibu.
15. Terimakasih untuk BagasGiarto Mulya yang telah menemani, mendukung, dan membantu segala urusan mulai dari awal sampai dengan menyelesaikan perkuliahan, telah meluangkan waktu, tenaga serta pikiran, mendengarkan keluh kesah, dan terus memberi semangat untuk bangkit dari keterpurukan agar dapat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung ini. serta terima kasih telah menjadi bagian dari kehidupanku sampai saat ini.
16. Terimakasih kepada Bapak Alm. Hasbuna selaku Kepala Dusun Desa Terdana beserta seluruh warga Desa Terdana yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan tugas akhir.

17. Terimakasih kepada teman-teman seperjuangan skripsi yang penuh dengan drama Bella Alberta, S.H, Septi Handayani, Beti Eka Wahyuni, Selvia Berlian, S.H., Anyta Situmorang, Febriana Citra, Wella Ayu Hilari, Andi Setiawan, Bill Clinton, Mashuril Anwar, S.H, Muhammad Ridho Wijaya, S.H, Sintia Eka, Dwi Arassy, S.H, dan semua teman-teman di Fakultas Hukum.
18. Terimakasih kepada semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu yang selama ini selalu memandang dengan sebelah mata terimakasih berkat kalian saya termotivasi untuk terus bangkit dari keterpurukan, dan berkat kalian semua juga saya dapat menyelesaikan skripsi ini
19. Almater tercinta, Universitas Lampung yang telah memberikan banyak kenangan, ilmu, teman dan sampai aku menjadi seseorang yang berguna bagi bangsa dan agama.

Semoga Allah SWT selalu memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, akan tetapi semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Bandar Lampung, 14 Februari 2019

Penulis,

Dea Prahesti Sari

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	6
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	13
II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana.....	15
B. Tinjauan Umum Anak.....	20
C. Tinjauan Umum Tenaga Kerja.....	23
D. Tinjauan Umum Badan Usaha.....	25
III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	30
B. Sumber dan Jenis Data.....	30
C. Penentuan Narasumber.....	32
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data.....	33
E. Analisis Data.....	34
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Penegakan Hukum Pidana Terhadap Badan Usaha Yang Mempekerjakan Anak Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.....	35
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pidana Terhadap Badan Usaha Yang Mempekerjakan Anak.....	61

V. PENUTUP

A. Simpulan.....78

B. Saran.....81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari tindak pidana kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan. Sebagaimana diketahui manusia adalah pendukung hak sejak lahir, dan diantara hak tersebut terdapat hak yang bersifat mutlak sehingga perlu dilindungi oleh setiap orang. Hak yang demikian itu tidak terkecuali juga dimiliki oleh anak.

Pada hakikatnya anak tidak boleh bekerja karena waktu mereka selayaknya dimanfaatkan untuk belajar, bermain, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya sesuai dengan perkembangan fisik, psikologi, intelektual, dan sosialnya. Namun pada kenyataannya banyak anak-anak dibawah usia 18 tahun yang telah terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi menjadi pekerja anak antara lain di sektor industri dengan alasan tekanan ekonomi yang dialami orang tuanya ataupun faktor lainnya.¹

¹ Syamsuddin, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja*, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia, Jakarta, hal: 1. Kutipan dari Tesis Eka Tjahjanto, *Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak*, 1997, hlm. xiii.

Menurut Konvensi Anak No. 138 tanggal 2 September 1990 dijelaskan bahwa seharusnya seorang anak perlu mendapat perlindungan khusus. Konvensi Hak-Hak Anak merupakan instrumen internasional tentang anak yang dituangkan dalam Resolusi PBB 44/25 tentang *Convention on The Right of the Child (CRC)*. Dalam instrumen tersebut, ketentuan khusus yang mengatur tentang anak pelaku delinkuen tercantum dalam *Article* 40. Dalam *article* tersebut antara lain terkandung prinsip-prinsip perlindungan hak-hak anak pelanggar hukum yang secara umum menonjolkan Asas Kesejahteraan Anak serta Asas Proporsionalitas.²

Banyaknya jumlah anak-anak yang terlantar itu maka secara ekonomi memaksa mereka untuk bekerja, maka terjadilah eksploitasi terhadap anak, dan keadaan pekerja anak merupakan fenomena sosial ekonomi di Indonesia berdasarkan fakta keberadaan pekerja anak di Indonesia belum terlindungi. Bagi seorang anak pastinya akan dihadapkan pada beberapa tantangan dalam menjalani kehidupannya sebagai pekerja. Pertama, jika anak bekerja maka akan mendapatkan penghasilan demi kelangsungan hidup dan jiwanya. Kedua, apabila anak tidak bekerja, siapakah yang akan bertanggung jawab dalam memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Ketiga, bila anak bekerja sudah siapkah dirinya baik secara fisik maupun mental dalam menghadapi pekerjaan yang akan dilakukannya.

Atas dasar uraian tersebut, dapat dinyatakan bahwa Pemerintah dihadapkan persoalan dalam menangani keadaan pekerja anak. Hal ini disebabkan oleh alasan ekonomi yang menjadi dasar seorang anak terpaksa untuk bekerja. Seharusnya

² Nandang Sambas, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010, hlm. 193.

seorang anak dapat menikmati masa kanak-kanaknya secara wajar tanpa terbebani oleh masalah yang belum bisa dilakukannya.³

Ketentuan tentang anak diatur dalam Pasal 1 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatakan bahwa "*Seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan*". Sudah dijelaskan juga dalam Pasal 68 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang mengatakan bahwa "*Pengusaha dilarang mempekerjakan anak*". Tidak hanya itu, dalam Pasal 69 dijelaskan bahwa "*Anak berumur 13 tahun sampai 15 tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial*". Dalam Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak intinya menjelaskan bahwa negara bertanggung jawab dalam perlindungan anak. Oleh karena itu, antara Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan Pasal 69 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan terdapat perbedaan mengenai anak seharusnya dilindungi atau boleh dipekerjakan. Salah satu contoh perkara yang masih baru mengenai mempekerjakan anak pada PT Panca Buana Cahaya Sukses atau bisa disebut pabrik mercon yang terletak di Kompleks Pergudangan 99 Kecamatan Kosambi Kabupaten Tangerang. Dimana pabrik tersebut tidak hanya mempekerjakan anak tetapi juga menyebabkan tewasnya anak.

Pada hari Kamis, 26 Oktober 2017 pukul 09.30 WIB telah terjadi peristiwa meledaknya pabrik mercon. Penyebab dari meledaknya pabrik mercon tersebut

³ Marjudin, *Analisis Perspektif Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Anak*, Bandar Lampung, Fakultas Hukum Unila, 2006, hlm. 2.

adalah kelalaian dari tukang las yang bernama Suparna Ega. Pada saat itu Ega sedang melakukan pengelasan yang terciprat ke tumpukan 400 kg bahan bakar kembang api yang mudah terbakar sehingga menyebabkan ledakan. Api semakin membesar dan menghanguskan seluruh pabrik.⁴

PT. Panca Buana Cahaya Sukses memiliki 103 orang pekerja, akibat peristiwa tersebut menyebabkan tewasnya 51 korban jiwa termasuk anak berusia 15 tahun bernama Siti Fatimah, Surnah berusia 14 tahun dan korban luka sebanyak 46 orang sisanya 6 orang selamat. Dari peristiwa tersebut, pihak Kepolisian menetapkan tiga orang tersangka yaitu pemilik PT Panca Buana Cahaya Sukses yang bernama Indra Liyono, Andria Hartanto sebagai Direktur Operasional Perusahaan dan Suparna Ega sebagai tukang las. Kepolisian saat ini masih mencari keberadaan Suparna Ega dan diduga meninggal. Sementara Indra dan Andria sudah ditahan di Polda Metro Jaya. Indra Liyona di jerat Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan Pasal 74 jo Pasal 183 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sementara itu, untuk Andria dan Ega dikenakan Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dan Pasal 188 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kebakaran.⁵

Pemerintah Indonesia mempunyai tanggung jawab yang besar dalam mengatasi dan menanggulangi kasus mempekerjakan anak. Dengan peraturan Perundang-undangan yang sudah ada seharusnya pemerintah bisa menjerat pelakunya dan memberikan perlindungan bagi anak. Aparat penegak hukum dalam hal ini

⁴ Akhdi Martin Pratama, megapolitan.kompas.com, *rupanya-ini-penyebab-pabrik-mercon-di-tangerang-terbakar*, diakses tanggal 18 Maret 2018, pukul 02.14 WIB

⁵ NN, m.republika.co.id, *kasus+terbaru+meledaknya+pabrik+mercon+di+tangerang+korban+5+orang*, diakses tanggal 18 Maret 2018, pukul 02.22 WIB

memiliki tugas penting untuk memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan serta pelayanan kepada masyarakat.

Harapannya, dengan adanya kehadiran polisi dapat menjadi salah satu upaya dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat terutama dalam penegakan tindak pidana mempekerjakan anak. Upaya penegakan hukum, pemberantasan dan penanggulangan kasus mempekerjakan anak sebaiknya dilakukan kerjasama dari berbagai pihak, seperti polisi bekerja dengan pemerintah kota, komnas perlindungan perempuan dan anak dan lain sebagainya.

Pada kasus-kasus tertentu, seperti sedang marak-maraknya saat ini, yaitu anak jalanan, anak bekerja di sebuah perusahaan, jelas bahwa telah terjadi eksploitasi anak. Mereka telah dimanfaatkan oleh orang tuanya untuk bekerja mencari nafkah demi membantu mencukupi kebutuhan hidup yang mengakibatkan terampasnya hak-hak mereka. Anak-anak jalanan telah menjadi korban kenyataan hidup yang dialami, yaitu kondisi ekonomi.

Upaya perlindungan hukum bagi anak di berbagai daerah di Tanah Air masih lemah. Ini ditandai belum efektifnya penerapan UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dalam berbagai kasus kejahatan terhadap anak. Pasal 76 I Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa “Setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap anak”. Pihak penegak hukum pun cenderung hanya memakai KUHP saja sehingga sanksi hukum yang dijatuhkan kepada para pelaku kejahatan terhadap anak terlalu ringan.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis merasa tertarik untuk membuat skripsi dengan judul “ Analisis Penegakan Hukum Pidana Terhadap Badan Usaha yang Mempekerjakan Anak (Studi Pada PT Panca Buana Cahaya Sukses).”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

a. Permasalahan

1. Bagaimanakah penegakan hukum pidana terhadap badan usaha yang mempekerjakan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan?
2. Apa saja faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap badan usaha yang mempekerjakan anak?

b. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penulisan skripsi ini dibatasi pada penelitian terkait dengan penegakan hukum pidana terhadap badan usaha yang mempekerjakan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan dan faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap badan usaha yang mempekerjakan anak (Studi Pada PT Panca Buana Cahaya Sukses). Adapun lokasi penelitian yaitu di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten, yang dilaksanakan pada tahun 2018.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

- 1) Untuk mengetahui penegakan hukum pidana terhadap badan usaha yang mempekerjakan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- 2) Untuk mengetahui faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap badan usaha yang mempekerjakan anak.

2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat dilihat dari dua aspek, yaitu:

1) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis penelitian diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai bagaimana penegakan hukum pidana dalam mengungkap kasus badan usaha yang mempekerjakan anak, sehingga dapat dijadikan pemahaman bagi para pencari keadilan dan kehidupan yang sejahtera dengan mendapatkan pekerjaan yang layak.

2) Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai bahan sumber informasi bagi para pengkaji ilmu hukum ataupun rekan-rekan mahasiswa lain yang ingin melakukan penelitian dalam bidang yang sama, serta sebagai sumber ilmu pengetahuan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan khususnya dalam mengungkap kasus badan usaha yang mempekerjakan anak.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil penelitian atau kerangka acuan yang pada dasarnya untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi yang dianggap relevan oleh peneliti kata lain dari penegakan hukum adalah fungsionalisasi hukum pidana yang dimaksudkan sebagai suatu usaha yang menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktivitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan ppidanaan.

Pengertian istilah penanganan dan penindakan merupakan bahasa lain dari istilah penegakan hukum pidana. Penegakan hukum pidana (PHP) dapat diartikan sebagai:

1. Keseluruhan rangkaian kegiatan penyelenggara/pemeliharaan keseimbangan hak dan kewajiban warga masyarakat sesuai harkat dan martabat manusia serta pertanggungjawaban masing-masing sesuai dengan fungsinya secara adil dan merata dengan aturan hukum, peraturan hukum dan perundang-undangan yang merupakan perwujudan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.
2. Keseluruhan kegiatan dari para aparat/pelaksana penegak hukum ke arah tegaknya hukum, keadilan, dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, ketertiban, ketentraman, dan kepastian hukum sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945.⁶

⁶Muladi dan Barda Nabawi Arif, *Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm.156.

Terkait penegakan hukum dibidang hukum pidana, maka didasarkan atas ketentuan hukum pidana. Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap inti, yaitu:

1. Penegakan hukum pidana *in abstracto*
2. Penegakan hukum pidana *in concreto*

Tahap-tahap tersebut adalah:

1. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

2. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan-peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.

3. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat

undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang daya guna.⁷

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.⁸

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pidana, yaitu:

1. Faktor hukumnya sendiri

Praktek menyelenggarakan penegak hukum di lapangan seringkali terjadi penentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

2. Faktor penegakan hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum

⁷ *Ibid*, hlm.157.

⁸ Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni, 1986, hlm.15.

oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar, dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor kebudayaan..

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.⁹

⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT Grafindo Persada, 2008, hlm.8.

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin atau akan diteliti.¹⁰

Adapun istilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

- a. Penegakan hukum pidana adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹¹
- b. Badan usaha adalah sekumpulan orang dan modal yang mempunyai aktivitas yang bergerak dibidang perdagangan atau dunia usaha atau perusahaan.¹²
- c. Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.¹³
- d. Pengertian pekerja anak adalah anak-anak yang berusia 4 hingga 18 tahun yang bekerja diberbagai bidang pekerjaan yang berkelanjutan dan menyita hampir seluruh waktu mereka sebagai anak sehingga tidak dapat bersekolah seperti anak-anak lainnya secara normal.¹⁴

¹⁰ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Jakarta, Rajawali Pers, 2009, hlm.22.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983, hlm.24.

¹² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

¹³ Agusmidah, *Dinamika Ketenagakerjaan Indonesia*, Medan, USU Press, 2010, hlm.5.

¹⁴ Muhammad Saifur Rohman, *Makalah Pekerja Anak*, (Probolinggo: Universitas Panca Marga, 2013), hlm 6

- e. Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih di dalam kandungan apabila hal tersebut demi kepentingannya.¹⁵

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan ini memuat keseluruhan yang akan disajikan dengan tujuan mempermudah pemahaman konteks skripsi ini, maka penulis menyajikan penulisan dengan sistematika sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Bab ini terdiri atas latar belakang, permasalahan, ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini mencakup materi-materi yang mempunyai hubungan dan dibutuhkan dalam membantu, memahami, dan memperjelas permasalahan yang akan diselidiki. Bab ini berisikan pengertian penegakan hukum, tindak pidana, badan usaha, tenaga kerja, serta anak.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini menguraikan metode yang menjelaskan mengenai langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, metode pengumpulan dan pengolahan data, serta metode analisis data.

¹⁵ Rosyad, <https://www.bersosial.com/threads/pengertian-anak-menurut-para-ahli-adalah>, diakses pada tanggal 23 Juni 2018, pukul 19.42.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan pembahasan dari hasil penelitian yang diperoleh penulis mengenai penegakan hukum pidana terhadap badan usaha yang mempekerjakan anak dan berisikan pembahasan berdasarkan hasil penelitian penulis.

V. PENUTUP

Bab ini merupakan kesimpulan mengenai skripsi, merekomendasikan saran-saran yang mengarah kepada penyempurnaan penulis tentang penegakan hukum pidana terhadap badan usaha yang mempekerjakan anak.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Penegakan Hukum Pidana

Ada beberapa macam istilah yang sering digunakan untuk penegakan hukum. Di dalam bahasa asing kita mengenal istilah *Law Enforcement*, *Law Application* yang digunakan di Amerika, *rechtstoepassing*, *rechtshandhaving* dalam bahasa Belanda.¹⁶ Tegaknya hukum dalam arti sempit identik dengan tegaknya undang-undang (penegakan undang-undang). Akan tetapi dalam arti luas, tegaknya hukum itu adalah upaya untuk menjamin tegaknya hukum dan nilai keadilan dalam masyarakat (penegakan hukum).¹⁷

Penegakan hukum erat kaitannya dengan peran komponen-komponen hukum yang ada dalam suatu Negara. Komponen keadilan tersebut diantaranya adalah; Pertama, Lembaga Peradilan dengan segala aparatur yang ada di dalamnya. Kedua, Aparat Kepolisian sebagai pembantu jalannya proses penegakan hukum yang dilaksanakan lembaga peradilan. Lembaga Peradilan dan Aparat Kepolisian berperan sangat vital dalam proses penegakan hukum.¹⁸ Sudarto, memberi arti pada penegakan hukum adalah perhatian dan penggarapan perbuatan-perbuatan melawan hukum yang sungguh-sungguh terjadi (*onrecht in acta*) maupun

¹⁶ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, cet II, (Bandung: Alumni, 1986), hlm.181-183.

¹⁷ Jimly Asshiddiqie, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, (Jakarta: Balai Pustaka, 19), hlm. 93.

¹⁸ Mhd. Shiddiq Tgk. Armia, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Pradnya Paramita, 2003, hlm. 83-84.

perbuatan melawan hukum yang mungkin terjadi (*onrecht in potentie*).¹⁹ Sedangkan menurut Soerjono Soekanto, secara konsepsional, maka inti dari arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.²⁰ Di dalam penegakan hukum pasangan nilai-nilai ketertiban dan nilai ketentraman, nilai kepentingan umum dan nilai kepentingan pribadi, nilai kelestarian dan nilai inovatisme yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah hukum yang kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau sikap tindak yang dianggap pantas yang bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.²¹

Soerjono Soekanto, penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang mempengaruhinya, yaitu sebagai berikut:

1. Faktor Hukumnya Sendiri

Praktek menyelenggarakan penegak hukum di lapangan seringkali terjadi penentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan tidak bertentangan dengan hukum.

¹⁹ Sudarto, *Kapita Selektta Hukum Pidana*, Bandung, Penerbit Alumni, 1986, hlm.111.

²⁰ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rajawali, 1983, hlm. 24.

²¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.5.

2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, terasa, terlihat dan diaktualisasikan.

3. Faktor Sarana atau Fasilitas yang Mendukung Penegakan Hukum

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar, dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peran semestinya.

4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum, sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah menegakkannya.²²

²² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta, 1986, hlm.8-10.

Masalah berfungsinya hukum pada prinsipnya berpegang pada paling sedikit 4 (empat) faktor, yaitu:

a. Faktor hukumnya sendiri;

Hukum atau undang-undang merupakan suatu sarana untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil bagi masyarakat maupun pribadi, melalui pelestarian maupun pembaruan. Artinya, supaya pembuat undang-undang tidak sewenang-wenang, atau supaya undang-undang itu bisa ditegakkan atau bisa diberlakukan dimasyarakat maka diperlukan syarat-syarat tertentu, yakni:

- 1) Keterbukaan di dalam proses pembuatan.
- 2) Pemberian hak kepada warga masyarakat untuk mengajukan usulan-usulan tertentu, melalui cara-cara:
 - i. Penguasa setempat mengundang mereka yang berminat untuk menghadiri suatu pembicaraan mengenai peraturan tertentu.
 - ii. Suatu departemen tertentu, mengundang organisasi-organisasi tertentu untuk memberikan masukan bagi suatu rancangan undang-undang yang sedang disusun.
 - iii. Acara dengar pendapat di Dewan Perwakilan Rakyat.
 - iv. Pembentukan kelompok-kelompok penasihat yang terdiri dari tokoh-tokoh masyarakat atau para ahli.

b. Petugas yang menegakkan atau yang menerapkan

Petugas yang menegakkan hukum mempunyai tugas dan peranan yang penting dalam penegakan suatu hukum. Petugas yang menegakkan hukum itu adalah:

- 1) Polisi atau Kepolisian Republik Indonesia
- 2) Jaksa

3) Hakim²³

c. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaidah hukum

d. Warga Masyarakat

Tingkat pendidikan, pandangan dan pemahaman sosial, ekonomi dan budaya masyarakat pedesaan akan berbeda dengan pemahaman sosial, ekonomi dan budaya masyarakat perkotaan. Oleh karena itu, faktor warga masyarakat juga akan mempengaruhi penegakan hukum karena secara umum warga masyarakat:

- 1) Tidak mengetahui atau tidak menyadari, apabila hak-hak mereka dilanggar atau terganggu.
- 2) Tidak mengetahui akan adanya upaya-upaya hukum untuk melindungi kepentingan-kepentingannya.
- 3) Tidak berdaya untuk memanfaatkan upaya-upaya hukum karena faktor-faktor keuangan, psikis, sosial atau politik.
- 4) Tidak mempunyai pengalaman menjadi anggota organisasi yang dapat memperjuangkan kepentingan-kepentingannya.
- 5) Mempunyai pengalaman-pengalaman yang kurang baik di dalam proses interaksi dengan berbagai unsur kalangan hukum formal.²⁴

Tidak hanya faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penegakan hukum saja, tetapi ada juga faktor penghambat dari penegakan hukum itu sendiri, adalah sebagai berikut:

- a. Kekeliruan dalam penafsiran hukum;
- b. Kekurangan dalam kemampuan untuk mempertahankan integritas hukum;

²³ H. Zaeni Asyhadie dan Arief Rahman, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 183-186.

²⁴ *Ibid*, hlm. 195-198.

- c. Keinginan akan kekuasaan;
- d. Penyusunan;
- e. Pemanfaatan pekerjaan untuk tujuan-tujuan pribadi.

Penegakan hukum adalah suatu bentuk tindakan nyata dari subjek hukum kepada hukum yang berlaku yaitu dengan menaati peraturan yang berlaku disuatu Negara. Kebanyakan masyarakat mengerti tentang hukum, namun hukum yang telah berlaku tersebut tidak dipatuhi maupun diterapkan oleh masyarakat. Jadi, dalam hal ini kesadaran masyarakatlah yang dibutuhkan dalam penegakan hukum. Penegakan hukum yang baik diharapkan dapat menghentikan suatu badan usaha untuk mempekerjakan anak.

B. Tinjauan Umum Anak

Anak adalah bagian yang tidak terpisahkan dari keberlangsungan hidup manusia dan keberlangsungan sebuah bangsa dan Negara. Dalam Konstitusi Indonesia, anak memiliki peran strategis yang secara tegas dinyatakan bahwa Negara menjamin hak setiap anak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Oleh karena itu, kepentingan terbaik bagi anak patut dihayati sebagai kepentingan terbaik bagi kelangsungan hidup umat manusia.²⁵

Pengaturan tentang batasan anak dapat dilihat pada:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

²⁵ Tri Andrisman, *Hukum Peradilan Anak*, hlm.19.

KUHP tidak memberikan rumusan secara eksplisit tentang pengertian anak, tetapi pembatasan umur anak dapat dijumpai antara lain pada Pasal 45 dan Pasal 72 yang memakai batasan umur 16 (enam belas) tahun.

b. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Dalam Pasal 153 Ayat (5) member wewenang kepada hakim untuk melarang anak yang belum mencapai 17 tahun untuk menghadiri sidang.

c. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW)

Pasal 330 Ayat (1) BW membuat batas antara belum dewasa (*minderjarigheid*) dengan telah dewasa (*meerjarigheid*), yaitu 21 tahun, kecuali anak itu sudah kawin sebelum berumur 21 tahun dan Pendewasaan (Pasal 419).

d. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Pasal 1 angka (2): *“Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”*.

e. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Pasal 1 angka (5): *“Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”*.

f. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Berdasarkan ketentuan Pasal 47 Ayat (1) dan Pasal 50 Ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974, maka batasan untuk disebut anak adalah belum mencapai 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan.²⁶

g. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

²⁶ *Ibid*, hlm. 16-17.

Dalam ketentuan Pasal 1 Ayat (1): *“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”*.

Pengertian anak menurut Undang-Undang Peradilan Anak, agak berbeda dengan pengertian yang diatur dalam UUSPPA. Anak dalam UUPA disebut dengan anak nakal, sedangkan dalam UUSPPA ada 3 (tiga) istilah yang berkaitan dengan anak, yaitu anak yang berkonflik dengan hukum (disebut sebagai anak), anak yang menjadi korban tindak pidana (disebut sebagai anak korban), dan anak yang menjadi saksi tindak pidana (disebut sebagai anak saksi). Ketiga istilah anak tersebut dalam UUSPPA disebut sebagai Anak yang berhadapan dengan hukum.

Pengertian anak yang berhadapan dengan hukum ditentukan dalam Pasal 1 angka (3), yang menyatakan: *“Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18(delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana”*.

Sedangkan Pasal 1 angka (4) memberikan pengertian: *“Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana”*.

Selanjutnya Pasal 1 angka (5) menentukan: *“Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut Anak Saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan disidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang diengar, dilihat, dan/atau dialaminya sendiri”*.²⁷

²⁷ Tri Andrisman, *Op.Cit.*, hlm. 15-16

C. Tinjauan Umum Tenaga Kerja

Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan disebutkan bahwa tenaga kerja adalah “*Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat*”. Menurut Payaman J. Simanjuntak (1985: 2) pengertian tenaga kerja atau *manpower* adalah mencakup penduduk yang sudah atau sedang bekerja, yang sedang mencari kerja dan yang melakukan pekerjaan. Jadi, jika dilihat dari batas umur , untuk kepentingan sensus penduduk menggunakan batas umur minimum 15 tahun dan batas umur maksimum 55 tahun.

Tenaga kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Angkatan kerja terdiri dari yang bekerja dan yang belum mencari pekerjaan (penganggur).

Kelompok bukan angkatan kerja adalah:

- a. Mereka yang dalam studi
- b. Golongan yang mengurus rumah tangga
- c. Golongan penerima pendapatan yakni mereka yang tidak melakukan aktivitas ekonomi tapi memperoleh pendapatan misalnya pensiunan, penerima bunga deposito, dan sejenisnya.²⁸

Pembahasan mengenai perlindungan norma kerja yang salah satunya pekerja Anak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menyebutkan bahwa anak adalah setiap orang yang berumur di

²⁸ Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2015, hlm. 27-30.

bawah 18 (delapan belas) tahun. Batas umur bekerja ini sesuai dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum untuk diperbolehkan bekerja menyebutkan usia minimum tidak boleh kurang dari usia wajib belajar yakni 15 (lima belas) tahun. Karena Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan merupakan undang-undang yang lebih baru, maka berlaku asas hukum "*lex pos terior derogat lex priori*".

Pengusaha dilarang mempekerjakan anak (Pasal 68 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan). Perlindungan terhadap larangan anak untuk dipekerjakan dimaksudkan agar anak dapat memperoleh haknya untuk tumbuh berkembang serta untuk memperoleh pendidikan karena anak merupakan generasi penerus bangsa. Namun demikian, ketentuan ini dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun untuk melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial anak (Pasal 69 ayat 1). Selanjutnya dalam Pasal 69 Ayat (2) disebutkan bahwa Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus memenuhi syarat:

- a. Izin tertulis dari orang tua atau wali
- b. Perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
- c. Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam
- d. Dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- e. Keselamatan dan kesehatan kerja
- f. Adanya hubungan kerja yang jelas
- g. Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku

Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya (Pasal 71 Ayat 1). Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib memenuhi syarat:

- a. Di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali
- b. Waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari
- c. Kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Anak yang dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa (Pasal 72). Siapa pun dilarang mempekerjakan dan melibatkan anak pada pekerjaan-pekerjaan yang terburuk (Pasal 74 Ayat 1). Pekerjaan-pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:

- a. Segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya
- b. Segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian.
- c. Semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak.²⁹

D. Tinjauan Umum Badan Usaha

Kata “bisnis” itu sendiri diambil dari bahasa Inggris *Business* yang berarti kegiatan usaha. Secara luas, kata bisnis sering diartikan sebagai keseluruhan kegiatan usaha yang dijalankan oleh orang atau badan secara teratur dan terus-

²⁹ *Ibid*, hlm. 114-116.

menerus, yaitu berupa kegiatan mengadakan barang-barang atau jasa-jasa maupun fasilitas-fasilitas untuk diperjualbelikan, dipertukarkan, atau disewagunakan dengan tujuan mendapatkan keuntungan.³⁰

Berbagai kepustakaan mengatakan bahwa perusahaan merupakan suatu istilah perekonomian yang dikenal dalam KUHD dan peraturan lainnya di luar KUHD. Namun demikian Menteri Kehakiman Nederland (*Minister van Justitie Nederland*) dalam memori jawaban kepada Parlemen menafsirkan pengertian perusahaan yakni dapat dikatakan adanya perusahaan apabila pihak yang berkepentingan bertindak secara tidak terputus-putus, terang-terangan serta di dalam kedudukan tertentu untuk memperoleh laba bagi dirinya sendiri.

Secara jelas pengertian perusahaan ini dijumpai dalam Pasal 1 UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan, yang menyatakan sebagai berikut.

“Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus-menerus didirikan, bekerja, serta berkedudukan dalam wilayah Negara Indonesia dengan tujuan memperoleh keuntungan/laba.”

Dari pengertian di atas ada dua unsur pokok yang terkandung dalam suatu perusahaan, yaitu:

- a. Bentuk badan usaha yang menjalankan setiap jenis usaha, baik berupa suatu persekutuan atau badan usaha yang didirikan, bekerja, dan berkedudukan di Indonesia;

³⁰ Richard Burton Simatupang, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta, PT Rineka Cipta, 1995, hlm.1.

- b. Jenis usaha yang berupa kegiatan dalam bidang bisnis, yang dijalankan secara terus-menerus untuk mencari keuntungan.

Perusahaan adalah setiap badan usaha yang menjalankan kegiatan dalam bidang perekonomian dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atau laba. Perusahaan sebagai wahana/pilar pembangunan perekonomian ini telah diatur dalam KUH Perdata, KUH Dagang dan peraturan perundang-undangan Indonesia dengan berbagai bentuk hukum. Bentuk-bentuk hukum badan usaha tersebut adalah persekutuan perdata, firma, persekutuan komanditer, perseroan terbatas, koperasi, dan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).³¹

1) Persekutuan Firma

Firma adalah persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama (Pasal 16 KUHD). Persekutuan perdata adalah perjanjian dengan mana 2 (dua) orang atau lebih mengikatkan dirinya untuk menyetorkan sesuatu kepada persekutuan dengan tujuan untuk memperoleh manfaat atau keuntungan (Pasal 1618 BW).

2) Persekutuan Komanditer (CV)

Persekutuan Komanditer (CV) adalah firma yang mempunyai 1 (satu) atau beberapa orang sekutu komanditer. Sekutu komanditer (*silent partner*) adalah sekutu yang hanya menyerahkan uang, barang, atau tenaga sebagai pemasukan pada persekutuan, dan tidak turut campur dalam pengurusan atau penguasaan persekutuan. Persekutuan Komanditer mempunyai 2 (dua) macam sekutu, yaitu:

³¹ Zaeni Asyhadie, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2016, hlm. 31-33.

- a. Sekutu komplementer (*complementary partner*), yaitu sekutu aktif yang menjadi pengurus persekutuan.
- b. Sekutu komanditer (*silent partner*), yaitu sekutu pasif yang tidak ikut mengurus persekutuan.

3) Perseroan Terbatas

Istilah “perseroan” menunjuk kepada cara menentukan modal, yaitu terbagi dalam saham, dan istilah “terbatas” menunjuk kepada batas tanggung jawab pemegang saham, yaitu sebatas jumlah nominal saham yang dimiliki. Perseroan Terbatas adalah perusahaan persekutuan badan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1 butir (1) Undang-Undang Perseroan Terbatas:

“Perseroan Terbatas yang selanjutnya disebut perseroan adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam undang-undang ini, serta peraturan pelaksanaannya”.

Sebagai badan hukum, perseroan harus memenuhi unsur-unsur badan hukum seperti ditentukan dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yang diuraikan berikut ini:

- a. Organisasi yang teratur
- b. Kekayaan sendiri
- c. Melakukan hubungan hukum sendiri
- d. Mempunyai tujuan sendiri³²

³² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2002, hlm. 52-68.

4) Badan Usaha Koperasi

Kata “Koperasi” berasal dari bahasa Inggris *cooperation* atau bahasa Belanda *cooperatie*, artinya kerja sama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan. Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Untuk memahami pengertian koperasi dengan baik, perlu dibedakan antara koperasi dari segi ekonomi dan koperasi dari segi hukum. Koperasi dari segi ekonomi adalah perkumpulan yang memiliki ciri-ciri khusus berikut ini:

- a. Beberapa orang yang disatukan oleh kepentingan ekonomi yang sama.
- b. Tujuan mereka, baik bersama maupun perseorangan adalah memajukan kesejahteraan bersama dengan tindakan bersama secara kekeluargaan.
- c. Alat untuk mencapai tujuan itu adalah badan usaha yang dimiliki bersama, dibiayai bersama, dan dikelola bersama.
- d. Tujuan utama badan usaha itu adalah meningkatkan kesejahteraan semua anggota perkumpulan.³³

³³*Ibid*, hlm. 84.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang akan digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris.

Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan cara melihat, menelaah mengenai beberapa hal yang bersifat teoritis yang menyangkut asas-asas hukum, konsepsi, pandangan, dan doktrin-doktrin hukum, peraturan hukum dan sistem hukum yang berkenaan dengan skripsi ini.

Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan cara mengadakan penelitian di lapangan, yaitu dengan melihat fakta-fakta tentang penegakan hukum pidana terhadap badan usaha yang mempekerjakan anak.

B. Sumber dan Jenis Data

Penelitian merupakan aktifitas ilmiah yang sistematis, terarah dan memiliki tujuan maka data yang dikumpulkan harus relevan dengan persoalan yang dihadapi, artinya data tersebut saling berkaitan dan tepat. Data yang digunakan dalam menyelesaikan skripsi ini, menggunakan dua sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian yang berhubungan dengan masalah yang di bahas dalam skripsi ini. Data tersebut

diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni dari instansi yang terkait langsung dengan permasalahan dalam skripsi ini, dalam hal ini adalah Kepolisian Daerah Metro Jaya dan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten.

- b. Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lainnya.³⁴
- 1) Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat, meliputi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Konvensi Anak No. 138 tanggal 2 September 1990, Resolusi PBB 44/25 tentang *Convention on The Right of The Child* (CRC).
 - 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang berisi peraturan pelaksana dari bahan hukum primer yang dapat membantu dalam menganalisa serta memahami bahan hukum primer tersebut.
 - 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang berguna untuk memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yang berupa pendapat para sarjana, hasil penelitian, kamus, dan buku-buku.

³⁴ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 12.

C. Penentuan Narasumber

Berkaitan dengan permasalahan penelitian, maka data lapangan akan diperoleh dari para narasumber. Narasumber adalah seseorang yang memberikan pendapat atas objek yang diteliti.³⁵ Narasumber yang dipilih penulis di dalam penelitian ini adalah Kepolisian Daerah Metro Jaya, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Banten serta Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Metode yang digunakan dalam menentukan narasumber berdasarkan atas pertimbangan, maksud dan tujuan dimana pemilihan responden disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai dan dianggap dapat mewakili pernyataan terhadap masalah yang diteliti.

Maka narasumber yang dijadikan responden dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|---|----------------------|
| 1. Aparat Penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya | : 1 orang |
| 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
Provinsi Banten | : 1 orang |
| 3. Akademisi Bagian Hukum Pidana Fakultas
Hukum Universitas Lampung | : 1 orang |
| 4. Akademisi Bagian Hukum Administrasi
Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung | : 1 orang
————— + |
| Jumlah | : 4 orang |

³⁵Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm.175.

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data penyusunan skripsi ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

a. Studi Kepustakaan

Untuk memperoleh data, penulis perlu melakukan berbagai cara, yaitu membaca, mencatat atau mengutip dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur dan bahan-bahan hukum tertulis lainnya.

b. Studi Lapangan

Studi lapangan dilakukan dengan cara wawancara dengan memberikan pertanyaan (*question*) kepada responden untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang permasalahan yang di kaji oleh penulis, yaitu tentang penegakan hukum pidana terhadap badan usaha yang mempekerjakan anak.

2. Pengolahan Data

Setelah data-data diperoleh maka langkah berikutnya adalah pengolahan data dengan tujuan untuk memperoleh data yang baik dimana selanjutnya akan dianalisis. Pengolahan data dilakukan dengan cara:

a. Seleksi Data

Seleksi data dilakukan untuk mengetahui apakah data yang diperlukan sudah mencakup atau belum dan data tersebut berhubungan atau tidak berhubungan dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.

b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu pengelompokan data yang telah diperoleh untuk mempermudah dalam melakukan analisis.

c. Penyusunan Data

Penyusunan data dimaksudkan untuk mendapatkan data dalam susunan yang sistematis dan logis serta berdasarkan kerangka pikir. Dalam tahap ini data dapat dimasukkan ke dalam tabel apabila diperlukan.

E. Analisis Data

Pada bagian ini data yang telah diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif dengan mendeskripsikan data yang dihasilkan dari penelitian di lapangan ke dalam bentuk penjelasan, yakni mengenai penegakan hukum pidana terhadap badan usaha yang mempekerjakan anak. Dari analisis tersebut dapat diketahui serta dapat diperoleh kesimpulan secara induktif yaitu cara berpikir dalam menguraikan data yang diperoleh dengan menempatkan hasil-hasil analisis secara khusus. Selanjutnya dari berbagai kesimpulan dapat diajukan rekomendasi atau saran-saran.³⁶

³⁶ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2004, hlm.153.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan pembahasan terhadap hasil penelitian mengenai permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini, sebagai penutup skripsi ini penulis membuat kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum pidana terhadap badan usaha yang mempekerjakan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Penggunaan hukum pidana dalam mengatur masyarakat pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan, operasional kebijakan hukum pidana dengan sarana penal dapat dilakukan melalui proses yang terdiri dari tiga tahap, yaitu:

1. Tahap Formulasi

Ketentuan dalam Undang Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum seutuhnya serasi dengan peraturan perundang undangan terkait dalam hal ini Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Pelindungan Anak. Disharmoni ini dapat dilihat dari ketentuan mengenai anak boleh dipekerjakan atau tidak. Undang-Undang Ketenagakerjaan menentukan bahwa usia anak yakni 15 tahun boleh bekerja tetapi dengan pengecualian sedangkan Undang-

Undang Perindungan Anak menentukan bahwa usia anak 0-18 tahun harus dilindungi oleh negara.

2. Tahap Aplikasi

Dalam hal ini, penegakan hukum oleh Kepolisian Daerah Metro Jaya lebih cenderung menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam menyelesaikan perkara pidana yaitu dalam menentukan sanksi pidana bagi pelaku yang didasarkan pada Pasal 74 dan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam hal ini pun seharusnya Kepolisian tidak hanya menggunakan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tetapi juga perlu diimbangi dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Dimana anak seharusnya dilindungi oleh negara bukan untuk dipekerjakan.

3. Tahap Eksekusi

Pada kasus ini yang dapat diminta pertanggungjawaban pidananya yaitu Indra Liyono, Andria Hartanto, dan Suparna Ega sebagai tersangka. Tahap eksekusi dalam hal ini ialah pemberian putusan hakim bagi para tersangka berupa pidana 5 (lima) tahun penjara sesuai dengan Pasal 74 dan Pasal 183 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. Faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap badan usaha yang mempekerjakan anak sebagai berikut:

a. Dari segi hukum, ada disharmonisasi antara hal tersebut dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan anak berusia 15 tahun boleh dipekerjakan dengan beberapa pengecualian. Sesangkan dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak usia 0-18 tahun anak harus dilindungi oleh negara. Disharmonisasi ini tentu tidak menjamin kepastian dan perlindungan hukum bagi pekerja anak.

b. Dari segi penegak hukum, secara normatif proses penanganan perkara meninggalnya pekerja anak di PT. Panca Buana Cahaya Sukses yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian Daerah Metro Jaya sudah baik dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Namun disisi lain Kepolisian Daerah Metro Jaya masih kurang dalam melakukan upaya preventif seperti pengawasan, pembinaan, sosialisasi, patroli ke daerah, operasi atau sidak ke perusahaan yang mempekerjakan anak.

c. Dari segi masyarakat, penanganan perkara ledakan pabrik mercon di PT. Panca Buana Cahaya Sukses yang menimbulkan korban jiwa diantaranya dua orang pekerja anak terhambat oleh faktor masyarakat. Kurangnya kesadaran hukum masyarakat mengenai pentingnya perlindungan bagi anak dimana anak seharusnya dilindungi bukan dipekerjakan seperti pada PT panca Buana Cahaya Sukses atau pabrik mercon.

d. Dari segi kebudayaan, Budaya hukum masyarakat khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya, sejauh ini kultur/budaya hukum masyarakat belum mencerminkan ketaatannya pada hukum. walaupun telah ada peraturan yang tegas mengenai kewajiban melindungi anak dan larangan mempekerjakan anak, faktanya masih ada anak yang bekerja. Dalam hal ini orang tua tidak terlalu memikirkan masa depan anaknya yang penting anaknya dapat mencukupi ekonomi keluarga.

Dengan demikian faktor penghambat penegakan hukum pidana terhadap badan usaha yang mempekerjakan anak disebabkan oleh faktor substansi hukum, penegak hukum, masyarakat dan budaya hukum.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam rangka penegakan hukum pidana terhadap badan usaha yang mempekerjakan anak yang lebih baik kedepannya, khususnya di wilayah hukum Kepolisian Daerah Metro Jaya, penulis menyarankan beberapa hal berikut ini:

1. Kepada Kepolisian Daerah Metro Jaya, kedepannya perlu dilakukan upaya preventif sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Selain itu tiga tahap penegakan hukum pidana yakni tahap formulasi, aplikasi dan eksekusi perlu dimaksimalkan lagi. Tahap formulasi harus lebih tegas memberikan perlindungan bagi pekerja anak dan lebih cermat agar tidak terjadi disharmoni antara Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan Undang-Undang No. 35 Tahun

2014 tentang Perlindungan Anak. Pada tahap aplikasi dan eksekusi, tindakan penegak hukum harus berpedoman pada peraturan yang berlaku.

2. Kepada Pemerintah Daerah Provinsi Banten, kedepannya perlu meningkatkan sinerginya dalam melakukan pengawasan terhadap badan usaha yang mempekerjakan anak di Provinsi Banten tanpa perlu menunggu laporan terlebih dahulu mengenai badan usaha yang mempekerjakan anak. Selain itu kedepannya Pemerintah Daerah Provinsi Banten melalui instansi terkait perlu melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk mengatasi berbagai hambatan dalam proses penegakan hukum terhadap badan usaha yang mempekerjakan anak.
3. Kepada Pemerintah, kedepannya perlu memperhatikan kembali kasus anak yang dipekerjakan. Dimana seharusnya anak dilindungi oleh negara bukan dipekerjakan untuk mencukupi ekonomi keluarganya. Mengingat seharusnya anak memanfaatkan waktu mereka untuk belajar, bermain, berada dalam suasana damai, mendapatkan kesempatan dan fasilitas untuk mencapai cita-citanya.

DAFTAR PUSTAKA

Literatur

Andrisman, Tri, 2013, *Asas-asas Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia Serta Perkembangannya Dalam Konsep KUHP 2013*, Anugrah Utama Raharja, Lampung.

-----, *Hukum Peradilan Anak*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

-----, 2011, *Hukum Pidana Asas –Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, Bandar Lampung.

Armia, Mhd. Shiddiq Tgk, 2003, *Perkembangan Pemikiran Dalam Ilmu Hukum*, PT Pradnya Paramita, Jakarta.

Asikin, Zainal, 2004, *Dasar-Dasar Hukum Perburuhan*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Asshiddiqie, Jimly, *Agenda Pembangunan Hukum Nasional di Abad Globalisasi*, Balai Pustaka, Jakarta.

-----, 2006, *Penegakan Hukum*, diakses dari www.solusihukum.com pada tanggal 28 November 2018, pukul 14.56 WIB.

Asyhadie, H. Zaeni dan Arief Rahman, 2016, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Asyhadie, H. Zaeni, 2016, *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Chazawi, Adam, 2010, *Pelajaran Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.

Husni, Lalu, 2015, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI).

Muhammad, Abdulkadir, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

-----, 2002, *Hukum Perusahaan Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.

Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1984, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Nawawi, Hadari, 1998, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press.

Prasetyo, Teguh, 2010, *Hukum Pidana*, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.

Rahardjo, Satjipto, 1986, *Ilmu Hukum*, cet II, Alumni, Bandung.

-----, 1987, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Alumni.

Sambas, Nandang, 2010, *Pembaruan Sistem Pemidanaan Anak di Indonesia*, , Graha Ilmu, Yogyakarta.

Simatupang, Richard Burton, 1995, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, PT Rineka Cipta, Jakarta.

Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 1983, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

-----, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta.

-----, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia, Jakarta.

-----, 1986, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.

-----, 2004, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

-----, 2009, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Edisi Baru, Rajawali Pers, Jakarta.

....., 2007, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta. Penerbit PT. Raja Grafindo Persada.

Sudarto, 1986, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung.

Suyanto, Bagong, 2010, *Masalah Sosial Anak*, Jakarta: Kencana.

Undang-Undang

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Skripsi dan Jurnal

Dwinanarhati Setiamandani, Emei, 2012, *Perlindungan Hukum Bagi Pekerja Anak dan Upaya Penanggulangannya*, Jurnal Reformasi, Universitas Muhammadiyah Malang.

Endrawati, Netty, 2011, *Faktor Penyebab Anak Bekerja dan Upaya Pencegahannya*, Jurnal Ilmu Hukum Refleksi Hukum, Kediri, Universitas Islam Kediri.

Fernanda, Riscy, 2018, Skripsi: "*Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penangkapan Satwa Biota Laut Jenis Kima Raksasa Di Perairan Teluk Lampung (Studi Kasus Ditpolair Polda Lampung)*" Bandar Lampung, Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Marjudin, 2006, *Analisis Perspektif Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Pekerja Anak*, Fakultas Hukum Unila, Bandar Lampung.

Muladi, *Menjamin Kepastian Ketertiban Penegakkan dan Perlindungan Hukum dalam Era Globalisasi*, Jurnal Keadilan.

Rohman, Muhammad Saifur, 2013, *Makalah Pekerja Anak*, Universitas Panca Marga, Probolinggo.

Prajnaparamita, Kanyaka, 2018, "*Perlindungan Tenaga Kerja Anak*", *Administrative Law & Governance Journal* Vol. 1 Edisi Khusus 1.

Syamsuddin, 1997, *Petunjuk Pelaksanaan Penanganan Anak yang Bekerja, Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia*, Jakarta, hal: 1. Kutipan dari Tesis Eka Tjahjanto, *Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan Sebagai Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Anak*, hlm. xiii

Internet

<https://www.beritatransparansi.com/pengertian-teori-efektivitas-hukum>, diakses pada tanggal 12 Juli 2018 pukul 20.39.

[m.republika.co.id,kasus+terbaru+meledaknya+pabrik+mercon+di+tangerang+kurban+51+orang](https://m.republika.co.id/kasus+terbaru+meledaknya+pabrik+mercon+di+tangerang+kurban+51+orang), diakses tanggal 18 Maret 2018, pukul 02.22.

Pratama, Akhdi Martin, [megapolitan.kompas.com,rupanya-ini-penyebab-pabrik-mercon-di-tangerang-terbakar](https://megapolitan.kompas.com/rupanya-ini-penyebab-pabrik-mercon-di-tangerang-terbakar), diakses tanggal 18 Maret 2018, pukul 02.14.
Satiatama, Danang, *Buruh dan Tenaga Kerja*, diakses dari <https://danangstr.wordpress.com/2016/11/07/buruh-dan-tenaga-kerja/>, pada tanggal 28 November 2018 pukul 15.30 WIB.